



07
19-1-11

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1408/MENKES/SK/IX/2010**

**TENTANG
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENEMPATAN TENAGA
KESEHATAN STRATEGIS DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, mengenai pembentukan Panitia Antar Kementerian dalam penyusunan rancangan peraturan presiden, maka dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Penempatan Tenaga Kesehatan Strategis Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan perlu membentuk panitia antar kementerian;
 - b. bahwa keanggotaan panitia antar kementerian haruslah berasal dari kementerian dan/atau instansi pemerintah terkait dengan materi pokok yang akan diatur dalam rancangan peraturan presiden dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Panitia Antar Kementerian Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Penempatan Tenaga Kesehatan Strategis Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN STRATEGIS DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.**
- KEDUA :** Susunan keanggotaan panitia antar kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
- a. membahas substansi (obyek) yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan.
 - b. melakukan harmonisasi materi rancangan peraturan presiden dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - c. melaporkan perkembangan penyusunan rancangan peraturan presiden dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada pemrakarsa melalui ketua panitia antar kementerian.
 - d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan presiden berdasarkan hasil penyebarluasan rancangan peraturan presiden.
- KEEMPAT :** Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2010



MENTERI KESEHATAN,

Rahayu Sedyaningsih

RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 1408/MENKES/SK/IX/2010

Tanggal : 22 September 2010

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN STRATEGIS DI FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN**

- Penasehat : Menteri Kesehatan.
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik,
Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat,
Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Jenderal PP-PL, Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alkes,
Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Badan Litbang Kesehatan, Kementerian
Kesehatan;
7. Para Staf Ahli Menteri di lingkungan Kementerian
Kesehatan.
- Ketua : Kepala Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian
Kesehatan
- Wakil Ketua I : Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- Sekretaris I : Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian
Kesehatan.
- Sekretaris II : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- Anggota : 1. Kuniyati, SH, MPA.
(Asisten Deputi Perencanaan SDM Aparatur,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi);
2. Endang Susilowati, SH.
(Asisten Deputi Penegakkan Integritas SDM
Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Ir. Zunaini Makki
(Asisten Deputi SDM, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal);
4. Drs. Parluhutan Hutahaean, MA
(Direktur Anggaran I, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan);
5. Kepala Biro Kepegawaian, Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
7. Kepala Pusat Pemberdayaan Profesi dan Tenaga Kesehatanh Luar Negeri, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
8. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
9. Direktur Bina Kesehatan Komunitas, Ditjen. Bina Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
10. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar, Ditjen. Bina Pelayanan Medik;
11. Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik, Ditjen. Bina Pelayanan Medik;
12. Direktur Bina Pelayanan Keperawatan, Ditjen. Bina Pelayanan Medik;
13. Dra. Sri Hartini
(Kabid. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal);
14. Prastyono C. Yulianto, SH, MSi
(Kasubdit Perancangan Peraturan Perundang-Undangan II, Badan Kepegawaian Nasional);
15. Ratna Indah Cahyaningsih, SH, MH
(Kasubdit Pembinaan dan Pengembangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM);
16. Roosiane Indira Sari, SH, MSi
(Kasie II Sub Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesra, Kementerian Hukum dan HAM);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Sekretariat :
1. Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan;
 2. Bagian Hukormas, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH